



P U T U S A N

Nomor 688/Pdt.G/2014/PA Crp.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai
Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai
Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti tertulis dan mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Pemohon dengan suratnya tertanggal 22 Desember 2014 telah mengajukan permohonan cerai talak yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dengan register Nomor 688/Pdt.G/2014/PA Crp., tanggal 22 Desember 2014 mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

- 1 Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada hari Kamis tanggal 6 September 2012 di Desa Baru Manis, dengan wali nikah

Hal 1 dari 12 hal.Put. No.688/Pdt.G/2014/PA Crp.



ayah kandung Termohon disaksikan dua orang saksi dengan mahar berupa seperangkat alat sholat tunai sebagaimana dicatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor 91/28/VIII/2012 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bermani Ulu, Kabupaten Rejang Lebong, tertanggal 7 September 2012;

- 2 Bahwa status pernikahan antara Pemohon dan Termohon adalah jejaka dan perawan;
- 3 Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di Desa Baru Manis selama satu minggu, kemudian pindah ke rumah orang tua Pemohon di Desa Baru Manis selama lebih kurang tiga bulan, terakhir Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah milik orang tua Pemohon di Desa Baru Manis selama lebih kurang satu tahun enam bulan;
- 4 Bahwa dalam perkawinan Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, dan belum dikaruniai anak;
- 5 Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis selama lebih kurang satu tahun, namun setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - Termohon terlalu banyak tuntutan dalam masalah ekonomi di luar kemampuan Pemohon;
 - Tidak adanya rasa kekeluargaan antara Termohon dengan orang tua Pemohon;
 - Orang tua Termohon terlalu ikut campur dalam masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon;
 - Termohon sering minta diceraikan apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami. Seperti ketika Pemohon meminta Termohon membuat kopi, Termohon sering menolak dan menyuruh Pemohon membuat sendiri;
 - Termohon bersifat egois dan marah apabila dinasehati;



- 6 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada akhir bulan juni 2014, berawal ketika Termohon baru pulang dari undangan, kemudian Pemohon bertanya dimana kue yang Termohon bawa, namun Termohon menyuruh Pemohon mencari sendiri bahkan Termohon mengatakan Pemohon suami tidak bertanggung jawab sering sakit-sakitan dan tidak mencari nafkah, karena tidak ingin ada keributan kemudian Pemohon berinisiatif membujuk Termohon, namun Termohon malah mengatakan jangan menyentuh Termohon lagi karena Termohon bukan istri Pemohon lagi, akhirnya terjadilah perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, kemudian Termohon langsung menghubungi orang tua Termohon melalui HP dan meminta menjemput Termohon, akhirnya Termohon dijemput oleh kedua orang tua Termohon dan langsung membawa Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon di Desa Baru Manis sedangkan Pemohon masih tinggal di rumah milik orang tua Pemohon di Desa Baru Manis ;
- 7 Bahwa sejak pertengkaran terakhir antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mempedulikan lagi, yang sekarang sudah berjalan lebih kurang enam bulan;
- 8 Bahwa sudah ada upaya untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon baik dari keluarga Pemohon maupun keluarga Termohon, namun tidak berhasil;
- 9 Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon kemukakan di atas, Pemohon berkesimpulan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipertahankan lagi, oleh karena itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER :

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal 3 dari 12 hal.Put. No.688/Pdt.G/2014/PA Crp.



- 2 Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Curup;
- 3 Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan tetapi Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk hadir meskipun menurut relaas panggilan tanggal 8 dan 21 Januari 2015 Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa oleh karena Termohon tidak datang ke persidangan maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar rukun dan damai kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon, dan Pemohon menyatakan tetap dengan maksud dan isi permohonannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 91/28/VIII/2012 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bermani Ulu, Kabupaten Rejang Lebong, tertanggal 7 September 2012 yang telah dinazegelen oleh petugas pos, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya yang diberi tanda P;

Bahwa Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi yang bernama:

1. **SAKSI 1**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, yang pada pokoknya menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon, dan saksi kenal dengan Termohon, namanya TERMOHON;



- Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon sampai pisah;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Juni 2014 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena ekonomi keluarga yang tidak mencukupi, Termohon juga banyak tuntutan yang di luar kemampuan Pemohon dan masalah belum dikaruniai anak serta sikap Termohon yang kurang menghargai Pemohon, misalnya kalau ada tamu disediakan minuman oleh Termohon sedangkan untuk Pemohon tidak ada;
 - Bahwa saksi sering mendengar sendiri Pemohon dengan Termohon bertengkar, di samping itu Termohon juga sering mengadu kepada saksi;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Juni 2014;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Termohon memukul Pemohon;
 - Bahwa 2 minggu setelah Termohon pergi, saksi dan keluarga Pemohon datang untuk menjemput Termohon namun Termohon tidak mau lagi untuk berdamai dengan Pemohon;
2. **SAKSI 2**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan tani (Kepala Dusun), tempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, yang pada pokoknya menerangkan di bawah sumpahnya sebagai berikut:
- Bahwa Pemohon adalah warga saksi di Desa Baru Manis, dan saksi kenal dengan Termohon, namanya TERMOHON;
 - Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon dengan Termohon pada tahun 2012;
 - Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Baru Manis;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Juni 2014 karena Termohon pulang sendiri ke rumah orang tuanya;

Hal 5 dari 12 hal.Put. No.688/Pdt.G/2014/PA Crp.



- Bahwa penyebab Termohon pulang ke rumah orang tuanya karena ketika Pemohon mau makan sepulang dari undangan, Termohon mengatakan cari sendiri;
- Bahwa setelah Termohon pergi, saksi sudah beberapa kali datang untuk menjemput Termohon namun Termohon tidak mau lagi untuk berdamai dengan Pemohon;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi-saksi dan tidak akan mengajukan bukti yang lain, kemudian Pemohon menyampaikan kesimpulannya yakni tetap dengan permohonannya untuk bercerai;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah ditunjuk kepada Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah diajukan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan revisi keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dengan demikian formal telah terpenuhi, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Termohon meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan ternyata tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan Pasal 150 RBg., perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 tidak dapat terpenuhi dikarenakan Termohon tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah hadir di persidangan, oleh karenanya upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon untuk bercerai didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah Pemohon dengan Termohon telah menikah pada tanggal 6 September 2012, setelah menikah rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun selama lebih kurang 1 tahun tetapi setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon terlalu banyak tuntutan dalam masalah ekonomi di luar kemampuan Pemohon, tidak adanya rasa kekeluargaan antara Termohon dengan orang tua Pemohon, orang tua Termohon terlalu ikut campur dalam masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon, Termohon sering minta diceraikan apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran, Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami, seperti ketika Pemohon meminta Termohon membuat kopi Termohon sering menolak dan menyuruh Pemohon membuat sendiri dan Termohon bersifat egois dan marah apabila dinasehati yang puncaknya terjadi pada bulan Juni 2014, dan sejak saat itu Pemohon dengan Termohon pisah rumah, Termohon dijemput oleh orang tuanya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti (P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 91/28/VIII/2012 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bermani Ulu, Kabupaten Rejang Lebong, tertanggal 7 September 2012, bermeterai cukup, dinazeglen petugas pos dan telah dilegalisir Panitera Pengadilan Agama Curup sehingga telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagaimana maksud Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai, oleh karena itu harus dinyatakan berkualitas sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, sehingga berdasarkan bukti P terbukti antara Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, oleh sebab itu Pemohon dan Termohon adalah pihak yang mempunyai kepentingan hukum dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Hal 7 dari 12 hal.Put. No.688/Pdt.G/2014/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi bernama **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**, para saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya yang pada pokoknya menguatkan dalil permohonan Pemohon yakni bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Juni 2014, dan sudah pernah beberapa kali didamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, Majelis Hakim menilai bahwa para saksi yang diajukan Pemohon tersebut beserta keterangan yang telah disampaikan telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi, oleh karenanya kesaksian saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini sesuai maksud Pasal 172, 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan Pemohon yang dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi telah diperoleh fakta- fakta sebagai berikut:

- 1 Bahwa Pemohon dengan Termohon merupakan suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 6 September 2012;
- 2 Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Juni 2014;
- 3 Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah beberapa kali didamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keadaan sebagaimana fakta di atas menunjukkan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terbukti pecah sehingga tidak terdapat lagi kebahagiaan sebagaimana tujuan perkawinan dalam Pasal 1 Undang Undang Nomor



1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”.

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera akan terwujud apabila ada rasa saling menyayangi, rasa saling mencintai dan rasa saling menghargai serta saling peduli di antara Pemohon dengan Termohon, apabila hal tersebut telah hilang di antara keduanya, maka kehidupan rumah tangga tidak akan bisa berjalan sebagaimana yang dicita-citakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perceraian merupakan solusi terbaik untuk mengakhiri permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berkesimpulan dalil-dalil permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah cukup beralasan hukum dan terbukti, maka sesuai Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah mengalami perubahan dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mengirimkan

Hal 9 dari 12 hal.Put. No.688/Pdt.G/2014/PA Crp.



salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan tempat perkawinan dilaksanakan untuk didaftarkan dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah mengalami perubahan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Pemohon, oleh karenanya Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat permohonannya.

Memperhatikan, segala ketentuan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Curup;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bermani Ulu, Kabupaten Rejang Lebong untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Curup pada hari Kamis tanggal 29 Januari 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Rabiulakhir 1436 Hijriyah oleh kami Drs. H. Zulkadri Ridwan, S.H, M.H., sebagai Ketua Majelis, A. Havizh Martius, S.Ag, S.H, M.H., dan Rogaiyah, S.Ag., masing-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Curup untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat pertama dengan penetapan Nomor 688/Pdt.G/2014/PA Crp., tanggal 23 Desember 2014, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Maisyarah sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Drs. H. Zulkadri Ridwan, S.H, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

A. Havizh Martius, S.Ag, S.H, M.H.

Rogaiyah, S.Ag.

Panitera Pengganti

Maisyarah

Rincian Biaya Perkara:

1	Biaya Pendaftaran.....Rp.	30.000,-
2	Biaya Proses.....Rp.	50.000,-
3	Biaya Panggilan.....Rp.	255.000,-
4	Biaya Redaksi.....Rp.	5.000,-
5	<u>Biaya Meterai.....Rp.</u>	<u>6.000,-</u>

Jumlah Rp. 316.000,-

Hal 11 dari 12 hal.Put. No.688/Pdt.G/2014/PA Crp.



(tiga ratus enam belas ribu rupiah)